



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama FANDI KURNIAWAN, tempat/tanggal lahir : Biak 21 November 1987, pekerjaan karyawan swasta, alamat : Perumnas Sorido RT/RW 002/002 Kec. Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama ALWANSYAH yang lahir di Palopo 01 September 2000 anak sah dari pasangan suami istri NASRUDDIN dan HELDAWATI ARIF; Khusus : Untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)